

Analisis Relevansi Serangan Drone Amerika Serikat dalam Operasi Counterterrorism di Pakistan dan Afghanistan dengan Etika Perang

Fellin Fidi Kinanti – 071012024

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Drone attack was US major policy on defensive force that has been approved by Obama since his presidential election on 2009. The policy thus widely known as Obama's Drone Policy was also claimed as legal, ethical, proportional and in accordance with The Just War Theory. This statement could relates to two background issues, first that US now is in process of developing drone for "combat robot" in the future, and second because US drone policy on counterterrorism raises questions and debates about war ethics itself. That drone strikes on counterterrorism operations reportedly brings a lot of innocent victim in Pakistan and Afghanistan, two countries US been declared as the "headquarter" of Al-Qaeda and Taliban. Aside of that, the strikes raised complaints and critics from various international organizations, condemning the strikes as unethical, immoral, illegal and couldn't be referred proportional in any way.

Keywords: *Drone War, War Ethics, Combatant, The Just War Theory, Morality, Military Technology, United States of America (USA)*

Serangan drone menjadi kebijakan utama dalam bidang pertahanan Amerika Serikat yang di setuju oleh Obama ketika menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat tahun 2009 silam. Kebijakan yang dikenal sebagai Obama's Drone Policy tersebut dinyatakan sebagai kebijakan yang etis, legal, bermoral, proporsional serta sesuai dengan teori Perang yang Sah (The Just War Theory). Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh dua peristiwa, pertama bahwa Amerika Serikat sedang mengembangkan penggunaan drone sebagai "combat robot" atau robot tempur di masa sekarang dan yang akan datang, kedua terdapat permasalahan terkait etika perang dalam serangan drone dalam operasi counterterrorism Amerika Serikat. Bahwa serangan drone dilaporkan membunuh dan membawa banyak korban sipil di Pakistan dan Afghanistan, dua negara yang disebutkan sebagai salah satu pusat pergerakan Al-Qaeda dan Taliban. Demikian halnya dengan gugatan berbagai organisasi dan kelompok kemanusiaan internasional yang menyatakan bahwa serangan drone merupakan hal yang tidak etis, tidak bermoral, tidak legal dan tidak proporsional.

Kata-Kata Kunci: *Drone, Perang, Etika perang, Kombatan, Perang yang Sah, Moralitas, Teknologi Militer, Amerika Serikat.*

‘Obama’s Drone Policy’ Sebagai Kebijakan Pertahanan Luar Negeri Amerika Serikat

Perang melawan teroris atau yang dikenal dengan istilah “War on Terror” serta “Counterterrorism”¹ merupakan perang kontemporer² yang di deklarasikan oleh Amerika Serikat sejak peristiwa yang disebut sebagai serangan “teroris”³ ke gedung World Trade Center di New York pada 11 September 2001 silam. Mengatasnamakan beberapa jaringan militan Islam ekstremis yang memiliki basis lintas negara seperti Al-Qaeda, Taliban, Hizbullah, Jaamah Islamiyah dsb⁴ sebagai teroris atau pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, Amerika Serikat di bawah komando Presiden Bush mendeklarasikan perang terhadap teroris tersebut untuk pertama kalinya pada tahun 2001.

Kebijakan perang melawan teroris atau *counterterrorism* (selanjutnya disebut dengan *counterterrorism* dalam penelitian ini) merupakan salah satu kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang paling penting dan berpengaruh dalam lingkup internasional. Hal ini dikarenakan adanya “anjaran” yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara lain untuk ikut berperang melawan teroris, hal yang diungkapkan oleh Presiden Bush pada tahun 2001 silam dengan slogan, “either you with us or against us.”⁵

Demikian halnya ketika Amerika Serikat memasuki periode pemerintahan Presiden Barrack Obama tahun 2009 lalu,

¹ Disebutkan dalam pernyataan Presiden Obama, *National Strategy for Counterterrorism* untuk memperingati 10 tahun serangan 9/11 di New York City oleh jaringan militan Islam Al-Qaeda pada tanggal 28 Juli 2001. Lihat Remarks by the President at the National Defense University, *The White House: Office of the Press Secretary*, 23 Mei, 2013 <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university> (Diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

² Bahwa perang melawan teroris disebutkan oleh Mary Kaldor sebagai salah satu perang baru atau perang kontemporer karena aktor yang terlibat bukan lagi merupakan negara melawan negara, namun berubah menjadi negara dengan aktor non-negara. Lihat Mary Kaldor, “The Politics of New Wars,” dalam *New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era*, (Cambridge: Polity Press), 72

³ Teroris internasional dalam penelitian ini didefinisikan oleh Amerika Serikat sebagai “activities that (a) involve violent acts or acts dangerous to human life that violate federal or state law; (b) appear to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and (c) occur primarily outside the territorial jurisdiction of the U.S., or transcend national boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons they appear intended to intimidate or coerce, or the locale in which their perpetrators operate or seek asylum. Lihat “Definitions of Terrorism in the U.S. Code,” *The FBI: Federal Bureau Investigation*, <http://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism/terrorism-definition> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)

⁴ Lihat daftar teroris yang dideklarasikan sebagai musuh AS dalam Terrorist Designations and State Sponsors of Terrorism, *US Department of State*, <http://www.state.gov/j/ct/list/index.htm> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)

⁵ Anon, “You Are Either With Us or Against Us,” *CNN International*, 6 November, 2001 <http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/> (Diakses pada tanggal 25 Mei 2014)

counterterrorism tetap menjadi prioritas utama dalam bidang pertahanan Amerika Serikat. Selain membangun beberapa pusat studi dan pusat *training* mengenai *counterterrorism* di beberapa kawasan, seperti pembangunan 'ASEAN Counterterrorism Training Centre' untuk wilayah ASEAN di Kuala Lumpur pada 1 Juli 2003 lalu⁶, Amerika Serikat juga membangun kerjasama dengan negara-negara di dunia melalui The Global Counterterrorism Forum, serta membangun koordinasi dengan negara-negara dunia untuk menyusun laporan mengenai terorisme yang selanjutnya di terbitkan dalam *Annual Country Reports on Terrorism* sebagai upaya pengawasan Amerika Serikat terhadap perkembangan jaringan teroris.⁷

Selain upaya kerjasama politik dengan negara-negara lain, operasi *counterterrorism* Amerika Serikat di bawah pemerintahan Obama menekankan pada penggunaan pesawat tempur tanpa awak atau *Unmanned Combat Aerial Vehicles* (UACVs) atau *Remotely Piloted Aerial Systems* (RPAS) yang dikenal dengan istilah "combat drone" atau "drone" (yang selanjutnya dalam tulisan ini akan di sebut dengan drone) dengan operasi pembunuhan terencana (*targetted killings*)⁸. Walaupun di gunakan pertamakali di bawah komando Presiden George W. Bush dalam operasi pembunuhan Nek Mohammad, militan Al-Qaeda di Pakistan pada 18 Juni 2004⁹ silam, Presiden Obama di sebutkan lebih banyak menyetujui eksekusi drone. Oleh karenanya, kebijakan drone Obama yang juga dikenal dengan '*Obama's Drone Policy*' atau '*Obama's Drone War*' tersebut mengantarkan drone sebagai "weapon of choice" Amerika Serikat dalam periode pemerintahan Obama.¹⁰ Hal tersebut terlihat dari meningkatnya serangan drone (*drone strikes*) setelah inagurasi presidensial Obama tahun 2009 lalu.

Pada tahun 2012, Obama disebutkan telah menyetujui dan memerintahkan 283 serangan, jumlah yang disebutkan enam kali lipat lebih besar daripada jumlah seluruh serangan yang di setuju pada masa

⁶ Donald K. Emerson, "Whose Eleventh? Indonesia and United States Since 11 September," dalam *Brown Journal of World Affairs* 9(1): 110

⁷ Lihat program-program kerjasama AS dengan berbagai negara terkait *counterterrorism* dalam Bureau of Counterterrorism, U.S. Department of State <http://www.state.gov/j/ct/> serta Programs and Initiatives, U.S. Department of State <http://www.state.gov/j/ct/programs/index.htm> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)

⁸ Ian Cobain, "Obama's Secret Kill List – The Disposition Matrix," *The Guardian*, 14 Juli, 2013 <http://www.theguardian.com/world/2013/jul/14/obama-secret-kill-list-disposition-matrix> (Diakses pada tanggal 22 Mei 2014)

⁹ Anon, "The Bush Years: Pakistan Strikes 2004-2009," *The Bureau of Investigative Journalism*, 10 Agustus, 2011 <http://www.thebureauinvestigates.com/2011/08/10/the-bush-years-2004-2009/> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2014)

¹⁰ Peter Bergen, "Drone is Obama's Weapon of Choice," *CNN International*, 19 September, 2012 <http://edition.cnn.com/2012/09/05/opinion/bergen-obama-drone/> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)

pemerintahan Bush.¹¹ Bahwa Amerika Serikat dilaporkan meluncurkan 32 serangan drone di Pakistan pada bulan-bulan awal kepemimpinan Obama, yang 19 diantaranya ditujukan untuk membunuh Baitullah Mehsud, pemimpin Taliban di Pakistan¹². Hingga saat ini yakni bulan Mei 2014, serangan drone dalam operasi *counterterrorism* di wilayah Pakistan dan Afghanistan terus berlanjut melalui laporan pasca serangan oleh berbagai media dan harian internasional.¹³

Terlebih bahwa kini Amerika Serikat semakin mengembangkan riset dan penggunaan “platform robotik”¹⁴ dalam bidang militer dan pertahanan, dengan drone sebagai salah satu manifestasinya. Proyek tersebut didukung dan di implementasikan oleh seluruh divisi militer dalam bidang pertahanan Amerika Serikat. Seperti pernyataan yang di ungkapkan oleh John Warner, kepala US Armed Services Committee pada tahun 2010 silam, bahwa ia mendapatkan perintah untuk mengatur anggaran keuangan di Pentagon sehingga, “by 2010, one-third of all the aircraft designed to attack behind enemy lines be unmanned, and that by 2015, one-third of all ground combat vehicles be driverless.”¹⁵

Hal senada dinyatakan oleh Mayor Kenneth Rose sebagai perwakilan Kementerian Pertahanan (*Department of Defense*) Amerika Serikat yang menyatakan bahwa drone merupakan langkah awal dari perwujudan ide mengenai “robot soldier” bahwa, “drones are thus seen as marking “a step forward in humanitarian technology,” and viewed as “a weapon of choice for future presidents, future administrations, in future conflicts and circumstances of self-defense and vital national security of the United States.”¹⁶ Bahwa Amerika Serikat kini berada dalam tahap pengembangan teknologi robotik sebagai kombatan di medan perang melalui penggunaan *combat drone* dalam operasi *counterterrorism*. Proyek pengembangan ini turut di publikasikan dalam ‘Unmanned System Integrated Roadmap’ di halaman resmi Department of Defense

¹¹ Peter Bergen, “Drone is Obama’s Weapon of Choice,” *CNN International*

¹² Anon, “The Bush Years: Pakistan Strikes 2004-2009,” *The Bureau of Investigates Journalism*, 10 Agustus, 2011 <http://www.thebureauinvestigates.com/2011/08/10/the-bush-years-2004-2009/> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2014)

¹³ Media internasional dalam penelitian ini mencakup media dan harian Amerika Serikat, Pakistan, Afghanistan serta Eropa yang akan disebutkan dalam teknik pengumpulan data.

¹⁴ Peter W. Singer, *Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century*, (New York: Penguin Press, 2009), 58

¹⁵ Peter W. Singer, “Military Robots and the Laws of War,” *The New Atlantis Journal of Technology and Society* (Winter 2009):30. Artikel jurnal merupakan adaptasi dari buku Peter W. Singer, *Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century*, (New York: Penguin Press, 2009)

¹⁶ Kenneth Anderson, U.S. Congress, House of Representatives, Committee on Oversight and Government Reform, the Subcommittee on National Security and Foreign Affairs, Rise of the Drones: Unmanned Systems and the Future of War, 111th Cong., 1st sess., March 23, 2010 dalam jurnal online Daniel Bruntstetter, “Drones: The Future of Warfare?” *E-International Relations*, April 10, 2012. <http://www.e-ir.info/2012/04/10/drones-the-future-of-warfare/> (Diakses pada tanggal 29 Maret 2014).

Amerika Serikat, di targetkan untuk mulai digunakan pada tahun 2030.¹⁷

Perdebatan Mengenai Keabsahan Drone dalam Operasi Counterterrorism Amerika Serikat

Disamping pernyataan akan kemampuannya yang melebihi tentara manusia untuk ditugaskan sebagai “eye in the sky”¹⁸ hingga berhari-hari lamanya tanpa henti, drone turut mengalami “bugs” atau gangguan-gangguan teknis lainnya. Salah satunya terjadi dalam insiden “friendly fire” atau serangan terhadap rekan sendiri yang terjadi karena kesalahan deteksi sensoris drone pada tahun 2011 silam. Kasus ini bermula ketika drone MQ-1 Predator mendeteksi sebuah “hotspot” teroris di sebuah wilayah perkemahan di Pakistan, di sisi lain bertujuan untuk menjalankan perintah, operator drone yang berlokasi di Nevada memutuskan untuk menembakkan misil ke arah yang ditunjukkan sensor drone tersebut. Permasalahn muncul ketika titik yang menunjukkan lokasi teroris tersebut ternyata merupakan lokasi perkemahan dua anggota *navy* Amerika Serikat, Benjamin Rast dan Sersan Jeremy Smith yang dinyatakan tewas pada insiden tersebut.¹⁹

Selain itu, serangan drone Amerika Serikat turut mendapat gugatan oleh Presiden Afghanistan Hamid Karzai. Harian The Washington Post mengutip pernyataan Presiden Karzai bahwa, “this attack shows that American forces are not respecting the life and safety of Afghan people’s houses... For years, our innocent people have become victims of the war under the name of terrorism, and they have had no safety in their homes.”²⁰ Presiden Karzai turut menekankan bahwa mayoritas dari rakyat sipil yang terbunuh oleh serangan drone merupakan anak-anak yang dengan jelas tidak termasuk ke dalam target teroris AS.

Disamping itu drone Amerika Serikat turut dilaporkan membunuh sekitar 900 warga sipil Pakistan seperti yang dilaporkan oleh Press TV, media masa Pakistan bahwa salah satu serangan yang “mematikan”

¹⁷ Unmanned System Integrated Roadmaps, *US Department of Defense* www.defense.gov/pubs/DOD-USRM-2013.pdf (Diakses pada tanggal 27 Maret 2014)

¹⁸ John Horgan, “Drones Are Watching You,” *National Geographic Magazine*, March 2013 (Printed Edition)

¹⁹ Anon, “Afghanistan: US Serviceman Killed in First Drone “Friendly Fire” Incident,” *The Telegraph*, 12 April 2011 <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/8445063/Afghanistan-US-servicemen-killed-in-first-drone-friendly-fire-incident.html> (Diakses pada tanggal 29 Maret 2014).

²⁰ Tim Craig, “Karzai Says U.S. Drone Strike Killed Child, Won’t Sign Security Deal if Similar Attacks Continue” *The Washington Post*, 29 November, 2013 http://www.washingtonpost.com/world/karzai-says-us-drone-strike-killed-child-refuses-to-sign-security-deal-if-attacks-continue/2013/11/28/0b19b6aa-586a-11e3-ba82-16ed03681809_story.html (Diakses pada 20 Mei 2014).

terjadi pada bulan Maret 2011 dimana 40 warga sipil yang sedang berkumpul dalam acara adat menjadi korban meninggal.²¹ Terlebih gugatan yang diajukan organisasi kemanusiaan internasional Reprieve kepada PBB bahwa mayoritas dari korban sipil drone di Pakistan adalah anak-anak.²² Pemerintah Pakistan sendiri telah menyampaikan gugatannya terhadap serangan drone Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Pakistan Hina Rabbani dalam pernyataan pembukannya pada 14th Session of the Universal Periodic Review (UPR) United Nations Human Rights Council di Jenewa bulan Oktober 2012 lalu, menyatakan bahwa serangan drone merupakan tindakan yang tidak produktif, tidak dapat dibenarkan, melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara.²³

Demikian halnya yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Pakistan, Jalil Abbas Jilani dalam pertemuan dengan anggota parlemen Pakistan di Islamabad Februari 2013 lalu. Jilani menyatakan bahwa, serangan drone Amerika Serikat merupakan serangan yang melanggar kedaulatan Pakistan, bertentangan dengan Hukum Internasional serta Piagam PBB, bahwa "innocent people have been killed in these attacks. We are having talks with the US to stop the drone attacks, and we hope for a positive outcome of the dialogue and hope that drone attacks will stop."²⁴

Media masa dan organisasi internasional turut meliput gugatan Pakistan akan penggunaan drone oleh Amerika Serikat menyatakan seperti berikut, "last week, Pakistan's interior minister, Rehman Malik, reported that there have been 336 drone attacks on Pakistan over the last eight years, claiming 2,300 victims. Fully 80 percent of those killed, he said, were innocent civilians."²⁵ Bahwa melalui gugatan Pakistan dan Afghanistan, serangan drone yang disetujui dan diperintahkan Obama pada kenyataannya tidak melalui koordinasi dan pemberitahuan sebelumnya kepada pemerintah Pakistan dan Afghanistan, dua negara yang tidak sedang berperang dengan Amerika Serikat.

²¹ Anon, "Terror Drones Violate Pakistan's Sovereignty, Official Says," *Press TV*, 8 Februari, 2013 <http://www.presstv.ir/detail/2013/02/08/288017/drones-violate-pakistans-sovereignty/> (Diakses pada 5 Maret 2013).

²² Anon, Complaint Against The United States of America for the Killing of Innocent Citizens of the Islamic Republic of Pakistan, Reprieve Organization UK, 2012, reprieve.org.uk/media/downloads/2012_02_22_PUB_drones_UN_HRC_complaint.pdf (Diakses pada tanggal 25 Maret 2014).

²³ Anon, "Drone Violates Sovereignty, Pakistan Tells UN," *PakTribune Pakistan News Service*, 31 Oktober, 2012 <http://paktribune.com/news/Drone-violate-sovereignty-Pakistan-tells-UN-254545.html> (Diakses pada 20 Mei 2013).

²⁴ Anon, "Terror Drones Violate Pakistan's Sovereignty Officials Says," *Press TV*, 8 Februari, 2013 <http://www.presstv.ir/detail/2013/02/08/288017/drones-violate-pakistans-sovereignty/> (Diakses pada 20 Mei 2013).

²⁵ Bill van Auken, "Obama Institutionalized State Assassinations," *World Socialist Web Site: International Committee of the Fourth International*, 25 Oktober, 2012 <http://www.wsws.org/en/articles/2012/10/dron-025.html> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2014)

Namun di sisi yang lain, Presiden Obama sebagai kepala negara Amerika Serikat yang bertanggung jawab dalam setiap serangan drone menekankan bahwa penggunaan drone merupakan sebuah hal yang benar *ethically*²⁶, bahwa tidak ada yang salah dengan menggunakan drone dan bahwa drone justru memberikan keuntungan kepada Amerika Serikat karena kemampuannya yang melebihi kombatan manusia, sehingga AS akan terus mengembangkan penggunaan drone dan teknologi robotik untuk perang di masa yang akan datang. Obama dalam beberapa kesempatan menjelaskan bahwa kekerasan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kedamaian, meminjam argumentasi Teori Perang yang Sah (*The Just War Theory*)²⁷ bahwa, “the concept of a “just war” emerged, suggesting that war is justified only when certain conditions were met: if it is waged as a last resort or in self-defense; if the force used is proportional; and if, whenever possible, civilians are spared from violence.”²⁸ Bahwa penggunaan drone sebagai kombatan perang dan bentuk pertahanan diri (*self-defense*) Amerika Serikat terhadap ancaman jaringan teroris yang bersifat *imminent*, merupakan sebuah hal yang sah (*just*) untuk dilakukan berdasarkan etika perang. Obama dalam lain kesempatan menyatakan;

“So it is in this context that the United States has taken lethal, targeted action against al Qaeda and its associated forces, including with remotely piloted aircraft commonly referred to as drones. As was true in previous armed conflicts, this new technology raises profound questions — about who is targeted, and why; about civilian casualties, and the risk of creating new enemies; about the legality of such strikes under U.S. and international law; about accountability and morality... America’s actions are legal. We were attacked on 9/11. Within a week, Congress overwhelmingly authorized the use of force. Under domestic law, and international law, the United States is at war with al Qaeda, the Taliban, and their associated forces. We are at war with an organization that right now would kill as many Americans as they could if we did not stop

²⁶ Berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kelakuan atau kebiasaan, etika merupakan filosofi mengenai perlakuan baik dan buruk. Etika dijelaskan sebagai “a set of concepts and principles that guide us in determining what behavior helps or harms sentient creatures.” Lihat Richard Paul dan Linda Elder, *The Miniature Guide to Understanding the Foundations of Ethical Reasoning*, (United States: Foundation for Critical Thinking Free Press, 2006)

²⁷ Dalam Teori Perang yang Sah sebagai salah satu teorim mengenai Etika perang, Etika perang disebutkan sebagai merupakan sebuah pemikiran filosofis akan alasan yang rasional dan perlu bagi negara untuk mendeklarasikan perang (*jus ad bellum*), serta *conduct* atau sikap dan perlakuan yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan pada saat perang oleh seorang kombatan dengan kombatan lainnya (*jus in bello*). Lihat Michael Walzer, *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, 4th Ed. (New York: Basic Books, 2006)

²⁸ Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize, *The White House: Office of the Press Secretary*, 10 Desember, 2009 <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize> (Diakses pada tanggal 23 April 2014)

them first. So this is a just war — a war waged proportionally, in last resort, and in self-defense.”²⁹

Pernyataan Obama tersebut turut didukung oleh *counterterrorism adviser* sekaligus kepala badan intelijen Amerika Serikat CIA, John Brennan yang mengungkapkan bahwa terlepas dari kontroversi penggunaan drone yang diperdebatkan oleh para pengamat dan ahli hukum internasional, penggunaan drone AS dalam membunuh anggota Al-Qaeda di Pakistan adalah “legal, ethical, necessary and proportional.”³⁰ Bahwa serangan drone dan penggunaannya sebagai kombatan dalam operasi *counterterrorism* disebutkan Brennan sesuai dengan teori perang yang sah dan etika perang, menekankan pada penjelasan teori perang yang sah bahwa, “we only take such actions as a last resort, to save lives when there is no other alternative.”³¹

Presiden Obama menyatakan bahwa penggunaan drone tidak hanya sesuai dengan teori perang yang sah, namun juga memberikan resiko yang jauh lebih sedikit bagi tentara Amerika Serikat. Bahwa Obama memiliki tanggung jawab moral terhadap setiap nyawa tentara AS yang ditempatkan di medan perang.³² Sehingga penggunaan drone mewujudkan ide mengenai perang tanpa melibatkan manusia secara langsung di lokasi perang dengan klaim efektifitas melawan musuh yang tidak berkurang, bahkan seperti yang disebutkan oleh beberapa perwakilan militer Amerika Serikat diatas, drone memiliki kemampuan yang lebih dari tentara manusia.

Terlepas dari pernyataan resmi Obama bahwa serangan drone Amerika Serikat memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian³³ dan merupakan upaya terakhir Amerika Serikat (*last resort*) dalam melawan musuh, terdapat gugatan dan protes Afghanistan dan Pakistan sebagai rekan operasi *counterterrorism* Amerika Serikat terkait justifikasi moral

²⁹ Doug Mills, “Obama Speech on Drone Policy (text),” *New York Times*, 23 Mei, 2013 <http://www.nytimes.com/2013/05/24/us/politics/transcript-of-obamas-speech-on-drone-policy.html?pagewanted=all&r=1&> (Diakses pada 31 Mei 2014)

³⁰ Mark Mardell, “White House in First Detailed Comments on Drone Strikes,” *BBC World*, 1 Mei, 2012 <http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-17901400> (Diakses pada 27 Mei 2014)

³¹ Dana Hughes, “US Drone in Pakistan Are Illegal, Says UN Terrorism Official,” *ABCNews*, 15 Maret, 2013 <http://abcnews.go.com/blogs/politics/2013/03/us-drone-strikes-in-pakistan-are-illegal-says-un-terrorism-official/> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)

³² Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize, *The White House: Office of the Press Secretary*, 10 Desember, 2009 <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize> (Diakses pada tanggal 23 April 2014)

³³ Penggalan pernyataan Presiden Obama dalam penerimaan Nobel Perdamaian 2009 lalu; “*To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism. It is recognition of history; the imperfections of man and the limits of reason... So yes, the instruments of war do have a role to play in preserving the peace*”. Lihat Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize, *The White House: Office of the Press Secretary*, 10 Desember, 2009 <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize> (Diakses pada tanggal 23 April 2014)

dan etika serangan drone di wilayahnya. Sehingga menjadi sebuah hal yang menarik untuk meneliti kebenaran relevansi etika perang melalui teori perang yang sah dengan kasus serangan drone Amerika Serikat. Hal yang penting dalam penelitian ini adalah bahwa dalam berbagai penelitian ilmiah sebelumnya mengenai etika perang dan penerapannya dalam berbagai perang konvensional,³⁴ terdapat beberapa perdebatan mengenai kedekatan etika perang dengan legalitas hukum, yakni permasalahan mengenai apa yang benar dan salah serta bagaimana seharusnya hukum berjalan.

Teori perang yang Sah dan Kebijakan Drone dalam Operasi Counterterrorism Amerika Serikat

“Once the war was over, just war became an academic subject,”³⁵ demikian yang disebutkan oleh teoritis etika perang Michael Walzer yang menjelaskan posisi teori perang yang sah (*the just war theory*) dalam studi mengenai perang dan damai. Pasca Perang Dunia, studi mengenai kedamaian menjadi populer dan berbagai upaya dilakukan untuk menghindari perang serta dampaknya yang diistilahkan oleh Walzer sebagai “kenangan buruk”. Dari sini pula-lah Hubungan Internasional sebagai sebuah bidang studi mulai berkembang, terlebih melalui kajian seputar perdamaian dan keamanan (*peace & security*). Teori perang yang sah menjadi sebuah teori yang populer di kalangan *political scientist* yang pada saat itu berfokus pada penelitian mengenai perang dan damai. Seperti yang disebutkan oleh Walzer bahwa pada saat itu, teori perang yang sah diajarkan di berbagai universitas serta turut dituliskan dalam banyak jurnal ilmiah.³⁶ Bahwa teori perang yang sah dan etika perang, mempelajari moralitas dalam perang dengan bentuk agresi militer atau *act of violence*.

Pemikiran mengenai etika perang sendiri memiliki kaitan yang erat dan tidak dapat dilepaskan dengan ide mengenai moralitas³⁷ dalam perang. Penulis menggunakan penjelasan harfiah mengenai etika dan moralitas,

³⁴ Merupakan perang yang berasal dari konfrontasi terbuka negara-negara yang berseteru (*belligerent*) menggunakan senjata perang yang konvensional (bukan nuklir, senjata biologis atau kimia) dan menggunakan strategi perang militeristik. Bahwa komandan dalam perang konvensional merupakan badan militer dan pertahanan antar negara, serta keputusan strategi berada pada Jenderal masing-masing negara. Lihat Carl Von Clausewitz, “What is War?,” dalam *On War*, (Hertfordshire: Wordsworth Classic of World Literature, 1997)

³⁵ Michael Walzer, “The Triumph of Just War Theory (and the Dangers of Success),” dalam *Arguing About War*, (Virginia: Yale University Press, 2004), 8

³⁶ Walzer, *Arguing About War*, 8

³⁷ Secara literal, mengutip penjelasan kamus Merriam-Webster moralitas merupakan; “concerning or relating to what is right and wrong in human behavior,” dan atau “considered right and good by most people: agreeing with a standard of right behavior.” Lihat Merriam-Webster’s, sv “moral,” <http://www.merriam-webster.com/dictionary/moral> (Diakses pada tanggal 27 April 2014).

mengutip Richard Paul dan Linda Elder, bahwa etika merupakan “a set of concepts and principles that guide us in determining what behavior helps or harms sentient creatures.”³⁸ Terlepas dari tantangan kaum skeptis yang melihat ide mengenai penegakan moral dan etika dalam perang sebagai sebuah *hypocrisy*, dengan pendapat “all is fair in love and war,”³⁹ penulis meminjam pemikiran Walzer yang berpendapatan bahwa teorisasi dan praktik untuk menegakkan humanitas dan moralitas dalam perang bukanlah suatu hal yang tidak mungkin atau tidak relevan untuk dilakukan.

Salah satu contohnya dikemudian hari tersusun dalam ide mengenai “Responsibility to Protect”⁴⁰ dan “Humanitarian Intervention,”⁴¹ ide mengenai perlindungan terhadap *innocent*⁴² dan non-kombatan dalam perang serta menekankan tanggung jawab moral seperti perlindungan bagi pihak yang tidak terlibat oleh pihak ketiga. Bahwa kalkulasi mengenai moralitas masih merupakan salah satu bagian penting dari “keputusan mawas” pihak ketiga untuk masuk ke dalam intervensi tersebut.⁴³

Namun sebelum pemikiran tersebut berkembang, etika perang telah menjadi hal yang penting dalam Hubungan Internasional, yakni sebagai landasan dari berbagai pertemuan dan perjanjian internasional terkait perang dan damai. Salah satunya adalah konvensi internasional The Law of Geneva dan The Law of Hague yang mendasari Hukum Perang dan Humaniter Internasional yang tersusun oleh prinsip-prinsip dalam teori perang yang sah yakni prinsip *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Konvensi internasional ini didasari oleh kesepakatan negara-negara dunia

³⁸ Richard Paul dan Linda Elder, *The Miniature Guide to Understanding the Foundations of Ethical Reasoning*, (United States: Foundation for Critical Thinking Free Press, 2006)

³⁹ Merupakan pandangan kaum realisme mengenai perang; “that means that anything goes—any kind of deceit in love, any kind of violence in war.” Lihat Walzer, “Against Realism,” dalam *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, (Virginia: Yale University Press, 2004), 3

⁴⁰ Penulis meminjam penjelasan Richard H. Cooper dan Juliette Voinov Kohler bahwa, “first, the doctrine of the “responsibility to protect” is a moral and political duty for States to prevent and stop genocide, mass atrocities and war crimes wherever they occur.” Lihat Richard H. Cooper dan Juliette Voinov Kohler, “The “Responsibility to Protect,”” (The New Global Moral Compact: R2P Coalition, 2006), 14.

⁴¹ Definisi yang diformulasikan oleh Holzgrefe mengenai “the threat or use of force across states borders by a state (or group of states) aimed at preventing or ending widespread and grave violation of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force is applied.” Turut diargumentasikan oleh Holzgrefe dengan meminjam doktrin naturalis bahwa manusia memiliki kewajiban moral dalam melakukan intervensi kemanusiaan. Lihat J.L. Holzgrefe dan Robert Keohane, *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 18, 25, 26.

⁴² Seperti penjelasan McMahan dalam tulisannya, *The Ethics of Killing in War* bahwa, “in the context of war, the innocent are those who do not contribute to the prosecution of the war, that is, noncombatants. The non-innocent are those who pose a threat to others, that is, combatants. They lose their immunity and are liable to attack.” Lihat Jeff McMahan, “The Ethics of Killing in War,” *Chicago: University of Chicago Ethics 114* (July 2004), 695.

⁴³ Walzer, *Arguing About War*, 136

terhadap eksistensi moralitas dan etika dalam perang. Bahwa hasil dalam konvensi tersebut adalah capaian mufakat mengenai justifikasi membunuh musuh serta bagaimana perlindungan terhadap pihak-pihak yang berada dalam perang.⁴⁴ Bahwa terdapat prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan dan tetap ada saat agresi militer sekalipun, hal yang menekankan bahwa perang merupakan kekerasan yang memiliki tujuan, berbeda dengan kebrutalan pembantaian dan pembunuhan masal. Seperti yang dijelaskan oleh Martin Cook dalam *Ethical Issue in War: An Overview* bahwa;

“Through the mechanisms of the Hague and Geneva Conventions, the Charter of the United Nations (UN), military manuals such as the U.S. Army’s “Law of Land Warfare” and similar documents, modern governments and militaries attempt to distinguish “just war” and just conduct in war from other types of killing of human beings... They do so in order to explain to themselves and others how the killing of human beings they do is distinguishable from the criminal act of murder.”⁴⁵

Bahwa tidak hanya berada dalam ranah konvensi dan perjanjian semata, hasil dari peraturan mengenai perang yang disetujui negara-negara di dunia ini lantas diterapkan dalam berbagai kasus kejahatan perang Perang Dunia II, dimana kemudian terdapat badan hukum internasional di bawah PBB seperti ICC (International Criminal Court) dan ICJ (International Court of Justice) yang selanjutnya bertindak di ranah yurisprudensial dan pengadilan dari konvensi-konvensi internasional tersebut.

Hal yang harus digaris bawahi selanjutnya adalah terdapat beberapa kalangan yang menolak ide mengenai eksistensi moralitas dan etika dalam perang dengan argumentasi bahwa moralitas dan etika tidak dapat diukur, bahwa tidak ada ukuran yang jelas akan mana yang bermoral dan yang tidak, bagaimana suatu hal dianggap etis atau tidak. Penulis menjawab permasalahan ini meminjam pemikiran Michael Walzer yang menjelaskan bahwa setiap perhitungan dan kalkulasi dalam politik dan perang merupakan hal yang relatif dan *idiosyncratic*.⁴⁶ Bahwa tidak seperti perhitungan yang bersifat *zero-sum* atau perhitungan yang pasti seperti untung atau rugi dan kalah atau menang, relativitas moral dan etika dalam perang akan selalu kembali kepada

⁴⁴ Limiting the Impact of War, American Red Cross, <http://www.redcross.org/rulesofwar/limiting-the-impact-of-war> (Diakses pada tanggal 15 April 2014).

⁴⁵ Martin L. Cook, “Ethical Issues in War: An Overview,” dalam *US Army War College Guide to National Security Policy and Strategy*, 2nd Ed., (Department of National Security and Strategy, June, 2006), 21

⁴⁶ Dijelaskan secara literal, mengutip penjelasan kamus Merriam-Webster sebagai “an unusual part or feature of something” Lihat Merriam-Webster’s, sv “idiosyncrasy,” <http://www.merriam-webster.com/dictionary/idiosyncrasy> (Diakses pada tanggal 27 April 2014).

basic rights of human. Relatifitas inilah yang disebutkan Walzer dapat diukur dengan teori perang yang sah, bahwa terdapat “moral taboo” yang membuat kita memiliki dasar untuk berhenti menyerang, dan kemampuan manusia untuk berhenti menyerang adalah dengan memahami siapa yang tidak bersalah dan siapa yang memiliki hak untuk dibunuh atau dikalahkan, bahwa semuanya kembali kepada ide tentang hak asasi manusia.⁴⁷

Seperti halnya yang dijelaskan oleh penjelasan Jeff McMahan dalam tulisannya *The Ethics of Killing in War* bahwa, teori perang yang sah berpusat pada pertanyaan-pertanyaan tentang mengenai proporsionalitas maksud dan upaya (*the means*) yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁴⁸ Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini analisis moralitas dalam perang bukanlah sebuah hal yang tidak dapat dijelaskan, karena proporsionalitas ini pada akhirnya kembali kepada bahwa hak untuk hidup, hak mendapat perlindungan dan hak untuk mendapatkan kemenangan dalam perang. Sama halnya dengan pemikiran mengenai kedaulatan, atau *power* atau konsep-konsep Hubungan Internasional lain yang dapat dihitung berdasarkan kondisi-kondisi yang signifikan untuk membuktikan keadaan konsep tersebut.

Sehingga etika dalam penulisan ini merupakan seperangkat aturan yang membingkai penjelasan mengenai moralitas dalam perang, yang akan dijelaskan melalui alasan di balik keputusan politik suatu negara untuk berperang (*jus ad bellum*), dan bagaimana perang seharusnya berjalan (*jus in bello*). Atau mengenai tindak kekerasan dan strategi militer, dengan batasan proporsionalitas pada hak untuk hidup bagi kombatan atau non-kombatan, seperti yang dijelaskan McMahan bahwa proporsionalitas yang dibahas dalam teori perang yang sah merupakan alat yang bertujuan untuk meminimalisir kekerasan kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam perang tersebut.⁴⁹

Proporsionalitas inilah yang kemudian dihadapkan dengan prinsip-prinsip dalam teori perang yang sah. Michael Walzer dalam bukunya *Just and Unjust War* menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip perang yang sah, yakni *jus ad bellum* (*resort to war*) atau alasan yang penting untuk berperang dan *jus in bello* (*conduct of war*) menekankan pada bagaimana perang berjalan. Pertama ialah prinsip *jus ad bellum*, prinsip etika perang yang membahas mengenai keputusan yang diambil dibalik sebuah perang. Pemikiran ini berasal dari pemikiran klasik mengenai

⁴⁷ Walzer, *Arguing About War*, 38-39

⁴⁸ David M. Mednicoff, “Humane Wars? International Law, Just War Theory and Contemporary Armed Humanitarian Intervention,” dalam *Law Culture and Humanities* 2: 373-398 (2006), 380

⁴⁹ McMahan, “The Ethics of Killing in War,” 716

manusia dan upaya menjaga kedamaian. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Aquinas dan St. Agustinus, “for Augustine, war could only be undertaken to attain peace and just cause in particular meant preventing harm to innocents.”⁵⁰ Bahwa membunuh manusia lain merupakan hal yang salah namun bukan merupakan hal yang salah ketika pembunuhan tersebut memiliki tujuan yang penting dan mendesak, salah satunya untuk menjaga kedamaian dan melindungi diri.

Jus ad bellum merupakan prinsip yang menekankan bahwa terdapat batasan etis bagi pihak yang bersengketa untuk mendeklarasikan perang pertama kali. Martin Cook menjelaskan bahwa terdapat beberapa kondisi atau *moral requirements* dalam prinsip *jus in bellum*. Kondisi tersebut antara lain adalah *just cause*, *last resort* dan *reasonable hope of success*.⁵¹ *Just cause* merupakan sebuah kondisi dimana negara dihadapkan kepada alasan yang tepat untuk melakukan tindak kekerasan atau agresi terhadap pihak lain, bahwa batasan terhadap alasan yang sah untuk berperang adalah untuk pertahanan diri karena agresi musuh seperti yang dijelaskan Cook, “the baseline standard in modern just war thinking is ‘aggression’. States are justified in going to war to respond to aggression received.”⁵² Cook turut menyebutkan apabila alasan negara untuk berperang merupakan alasan selain respon terhadap ancaman kekerasan, maka alasan tersebut layak untuk dipertanyakan proporsionalitasnya karena tujuan dan alasan dibalik agresi tersebut dapat menjadi tidak proporsional untuk melakukan kekerasan dan agresi militer.

Kondisi selanjutnya adalah *last resort* (*ultima ratio*) kondisi yang bersamaan dengan prinsip *just cause* ditekankan oleh Obama dan John Brennan dalam mempertahankan posisi AS terkait serangan drone dalam operasi *counterterrorism* di Pakistan dan Afghanistan dengan pernyataan, “we only take such actions as a last resort, to save lives when there is no other alternative.”⁵³ Kondisi ini menekankan bahwa terdapat proporsi rasional sebuah negara untuk melakukan berbagai upaya seperti diplomasi dan mediasi sebelum memasuki keputusan untuk melakukan agresi militer seperti yang dijelaskan berikut, “no matter how just the cause and no matter how well the other criteria may be met, the last resort requirement acknowledges that the actual commencement of armed conflict crosses a decisive line.”⁵⁴

⁵⁰ Mednicoff, “Law Culture and Humanities,” 379

⁵¹ Cook, “Ethical Issues in War: An Overview,” 24

⁵² Cook, “Ethical Issues in War: An Overview,” 24

⁵³ “US Drone in Pakistan Are Illegal, Says UN Terrorism Official,” *ABC News*, 15 Maret, 2013, <http://abcnews.go.com/blogs/politics/2013/03/us-drone-strikes-in-pakistan-are-illegal-says-un-terrorism-official/> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)

⁵⁴ Martin L. Cook, “Ethical Issues in War: An Overview,” 26

Kondisi terakhir dalam prinsip *jus ad bellum* adalah *reasonable hope of success*, yang menekankan pada proporsionalitas terkait dampak serta konsekuensi dari agresi militer yang dilakukan. Bahwa terdapat aspek moral serta dan nyawa manusia yang harus dipertimbangkan sebelum pengambilan keputusan dan strategi dalam berperang, seperti yang dijelaskan oleh Cook sebagai berikut;

“Because use of force inevitably entails loss of human life, civilian and military, it is a morally grave decision to use it. The reasonable hope criterion simply focuses thinking on the practical question: if you are going to do all that damage and cause death, are you likely to get what you want as a result? If you are not, if, despite your best efforts, it is unlikely that you will succeed in reversing the cause that brings you to war, then you are causing death and destruction to no purpose... “At least we didn’t die like sheep?””⁵⁵

Sehingga sebuah keputusan perang yang sah dan sesuai dengan etika adalah perang yang tidak hanya proporsional dalam tataran alasan, namun juga dalam kalkulasi keberhasilan dan pencapaian tujuan awal dari perang tersebut, berkaitan dengan segala konsekuensi kehancuran, kekerasan dan kematian yang terdapat dalam suatu perang.

Selain prinsip *jus ad bellum*, perang yang sah juga menekankan pada prinsip *jus in bello* yang berpusat pada ide mengenai *the justice in war*,⁵⁶ atau seputar permasalahan kalkulasi terhadap kekerasan yang terjadi dalam perang dan *positive rules of engagement* yang dilakukan oleh kombatan. Dalam prinsip ini, proporsionalitas moralitas dan etika akan dikaitkan dengan praktik yang terjadi di medan perang. Bahwa Plato, Aristoteles, Socrates dan Cicero⁵⁷ sebagai beberapa pemikir etika perang klasik turut menekankan bahwa dalam pembahasan etika perang, *conduct* atau sikap dan perlakuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang kombatan dengan kombatan saat perang berlangsung merupakan hal yang sangat penting. Bahwa prinsip *jus ad bellum* tidak dapat dipisahkan dari prinsip *jus in bello* karena *conduct* dalam perang memiliki tujuan yang bermuara pada kondisi yang disebutkan dalam prinsip *jus ad bellum*, yakni bahwa perang bukan sekedar pembantaian dan pembunuhan tanpa tujuan yang jelas melainkan apa yang disebutkan oleh Clausewitz, “war is a serious means to a serious ends.”⁵⁸

⁵⁵ Martin L. Cook, “Ethical Issues in War: An Overview,” 26

⁵⁶ Michael Walzer, *Just and Unjust War: A Moral Argument with Historical Illustration*, 21

⁵⁷ Erich Freiberger, “Just War Theory and the Ethics of Drone Warfare,” *E-International Relations*, 18 Juli, 2013 <http://www.e-ir.info/2013/07/18/just-war-theory-and-the-ethics-of-drone-warfare/> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2014)

⁵⁸ Lihat penjelasan Clausewitz dalam Paul Cornish, “Clausewitz and the Ethic of Armed Force: Five Propositions,” *Journal of Military Ethics* (2003) (2(3)), 220

Penulis meminjam analisis Michael Walzer bahwa bukanlah hal yang mustahil untuk bersikap mawas dalam menjalankan perang, bahwa prinsip *jus in bello* merupakan prinsip yang penting dalam teori perang yang sah dan etika perang. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, moralitas dalam perang berkaitan dengan tindak tanduk atau kelakuan benar atau salah dalam mengambil hak hidup seseorang, terlebih kematian target serangan (dapat merupakan musuh atau non-kombatan). Sehingga pihak yang memiliki wewenang untuk membunuh dan dibunuh perlu di perjelas posisinya dalam perang yang sah, seperti yang di jelaskan oleh Walzer berikut;

“The principle is this: when it is our action that puts innocent people at risk, even if the action is justified, we are bound to do what we can to reduce those risks, even if this involves risks to our own soldiers. If we are bombing military targets in a just war, and there are civilians living near these targets, we have to adjust our bombing policy—by flying at lower altitudes, say—so as to minimize the risks we impose on civilians.”⁵⁹

Sehingga melalui prinsip *jus in bello*, proporsionalitas yang pertama adalah mengenai kombatan itu sendiri, sehingga, seperti yang dijelaskan oleh McMahan bahwa, “that those who fights in a just war are “just combatants.”⁶⁰

Dalam prinsip *jus in bello* ataupun perang yang sah secara menyeluruh, kombatan memiliki porsi besar terkait analisis proporsionalitas moral pembunuhan dalam perang. Walzer menyatakan bahwa kombatan yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam medan perang adalah *field-commander*, atau komandan lapangan yang bertugas sebagai kombatan dan bertanggung jawab pada taktik yang digunakan. Kombatan ini memiliki kewajiban dua arah, yakni kewajiban ke atas (*upwards*) dan ke bawah (*downwards*). Bahwa selain memiliki kewajiban untuk memenangkan pertempuran, mematuhi dan melaksanakan perintah dari pimpinan, memahami dan masuk ke dalam strategi yang telah disepakati, bertanggung jawab pada pemimpin, rekan kombatan serta rakyatnya atas kemungkinan performa buruk yang dapat menghasilkan kekalahan, seorang *field-commander* turut memiliki kewajiban kebawah. Yakni kewajiban kepada para tentara yang ia kerahkan;

“His soldiers are in one sense the instruments with which he is supposed to win victories, but they are also men and women whose lives, because

⁵⁹ Walzer, *Arguing About War*, 17

⁶⁰ McMahan, “The Ethics of Killing in War,” 693

they are his to use, are also in his care. He is bound to minimize the risks his soldiers must face, to fight carefully and prudently, and to avoid wasting their lives, that is, not to persist in battles that cannot be won, not to seek victories whose costs overwhelm their military value, and so on. And his soldiers have every right to expect all this of him and to blame him for every sort of omission, evasion, carelessness, and recklessness that endangers their lives.”⁶¹

Sehingga hal tersebutlah yang kemudian berjalan dengan prinsip *jus in bello*. Menjelaskan bagaimana etika perang relevan dikaitkan dengan perang apabila perlakuan kombatan proposional dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti manifestasinya dalam berbagai kesepakatan dan peraturan internasional mengenai hukum perang dan humaniter.

Kesimpulan: Relevansi Serangan Drone AS dalam Operasi Counterterrorism dengan Etika Perang

Berdasarkan uraian analisis relevansi serangan drone Amerika Serikat dalam operasi *counterterrorism* di wilayah Pakistan dan Afghanistan dengan prinsip-prinsip teori perang yang sah untuk menjawab rumusan masalah di Bab II dan Bab III, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini sesuai dengan hasil pengolahan dan analisis data. Bahwa walaupun Presiden Obama menggunakan teori perang yang sah sebagai justifikasi moral dan etis serangan drone Amerika Serikat dalam operasi *counterterrorism*, serangan drone Amerika Serikat pada kenyataannya tidak relevan atau tidak sesuai dengan etika perang. Hal ini didasari oleh penemuan berikut; Pertama, bahwa melalui analisis relevansi serangan drone Amerika Serikat dengan prinsip *jus ad bellum* dalam teori perang yang sah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan serangan drone Amerika Serikat tidak sesuai dengan kondisi *reasonable hope of success*. Bahwa dengan gugatan Paksitan dan Afghanistan yang sedang tidak berperang dengan Amerika Serikat, kehancuran yang terjadi di Pakistan dan Afghanistan tidak mencapai tujuan yang sebenarnya, karena apabila tidak ada kemungkinan kesuksesan yang akan diraih, perang pada akhirnya tidak menghasilkan apapun selain kekerasan dan kehancuran. Serta bahwa kesuksesan yang dilihat dari kekalahan teroris atau jaringan Islam militan juga tidak dapat dilihat karena Amerika Serikat tidak selalu mengklarifikasi serangan dan militan yang berhasil dibunuh pasca serangan kepada pemerintah kedua negara tersebut maupun kepada media masa, sebaliknya pemerintah Pakistan dan Afghanistan mengeluarkan data mengenai pembunuhan rakyat sipil di negaranya.

⁶¹ Walzer, *Arguing About War*, 24

Kedua, bahwa pernyataan Obama mengenai relevansi kondisi *just cause* dan *last resort* dalam prinsip *jus ad bellum* yang ia nyatakan sebagai alasan mengapa serangan drone Amerika Serikat *ethically* dan *morally proportional*, kenyataannya tidak dapat dibuktikan. Hal ini dikarenakan bahwa penjelasan mengenai *just cause* dan *last resort* berpusat pada perang melawan teroris secara keseluruhan, bukan mengenai kebijakan serangan drone Obama secara spesifik. Sementara pernyataan Obama terkait teori perang yang sah terjadi untuk menjelaskan strategi serangan drone Amerika Serikat secara spesifik, bahwa strategi serangan drone yang mendapat gugatan oleh pihak Pakistan, Afghanistan dan Internasional. Sementara perang melawan teroris secara umum tidak selalu menggunakan serangan drone, salah satunya seperti operasi pengepungan jalur darat yang mengakibatkan terbunuhnya Osama bin Laden di Abbotabad, Pakistan pada 2011 lalu. Sehingga serangan drone tidak sesuai dan tidak relevan dengan prinsip *jus ad bellum* dalam teori perang yang sah.

Ketiga, bahwa serangan drone Amerika Serikat juga terbukti tidak relevan dengan kondisi diskriminasi yang terdapat pada prinsip *jus in bello*. Bahwa drone sebagai kombatan robot yang memiliki kemampuan “sense-think-act” pada kenyataannya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menentukan *liability to attack* yang seharusnya dimiliki oleh kombatan untuk bertindak proporsional dalam membunuh musuh. Bahwa terdapat beberapa kesalahan sensoris yang menyebabkan drone tidak mempunyai presisi dalam menyerang, membuat pernyataan pemerintah Amerika Serikat terkait kelebihan-kelebihan drone sebagai kombatan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Salah satunya datang dari beberapa kasus “friendly fire” serta kasus serangan terhadap kegiatan warga sipil, serangan terhadap rumah dan truk yang mengangkut warga sipil serta serangan terhadap sekelompok warga yang sedang mengevakuasi dan memakamkan korban serangan drone sebelumnya.

Keempat, bahwa proporsionalitas dalam membunuh teroris juga tidak dapat dijelaskan dengan sifat “morally innocent” drone dan operator Air Force sebagai kombatan jarak jauh yang mempercayakan misi pembunuhan target teroris melalui drone. Bahwa agen dan aktor yang terlibat dalam medan perang merupakan hal yang penting untuk menentukan proporsionalitas pembunuhan dalam perang menurut prinsip *jus in bello*, sehingga banyaknya aktor yang terlibat dan berubahnya batasan kombatan karena penggunaan drone membuat kaburnya kondisi diskriminasi yang menekankan kepada fungsi, tanggung jawab dan perlakuan kombatan dalam serangan drone Amerika Serikat.

Kelima, bahwa terdapat hubungan dalam *jus ad bellum* dan *jus in bello* yang membuat serangan drone Amerika Serikat dalam ranah praktikal tidak relevan karena tidak relevannya alasan politik dibalik serangan tersebut. Bahwa serangan drone yang telah dibuktikan tidak relevan dengan prinsip *jus ad bellum* membuat praktik serangan drone turut dipertanyakan apabila kembali, karena apabila tidak ada kemungkinan kesuksesan yang akan diraih, perang pada akhirnya tidak menghasilkan apapun selain kekerasan dan kehancuran

Sehingga melalui uraian teori perang yang sah yang menjelaskan bagaimana proporsionalitas moral membuat perang berbeda dengan pembantaian, dapat disimpulkan bahwa serangan drone Amerika Serikat dalam operasi *counterterrorism* di Pakistan dan Afghanistan merupakan perang yang tidak proporsional dan tidak relevan dengan etika perang, walaupun presiden Obama menyatakan bahwa serangan drone Amerika Serikat merupakan serangan yang etis dan proporsional dengan etika perang. posisi yang kuat dalam bidang politik dan ranah negosiasi dan diplomasi di Uni Eropa.

Daftar Pustaka

Buku

- Clausewitz, Carl von. *On War*, Hertfordshire: Wordworth Classic of World Literature, 1997.
- Holzgrefe, J.L., dan Robert Keohane. *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Kaldor, Mary. *New & Old Wars: Organized Violence in a Global Era* 3rd ed. Cambridge: Polity Press, 2012.
- Singer, Peter W. *Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century*. New York: Penguin Press, 2009.
- Walzer, Michael. *Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations*, 4th Ed. New York: Basic Books, 2006.
- Walzer, Michael. *Arguing About War*. Virginia: Yale University Press, 2004.

Jurnal Online

- Auken, Bill van. "Obama Institutionalized State Assassinations." *World Socialist Web Site: International Committee of the Fourth International* (October 25, 2012). <http://www.wsws.org/en/articles/2012/10/dron-o25.html> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2014)
- Bruntstetter, Daniel. "Drones: The Future of Warfare?" *E-International Relations* (April 10, 2012). <http://www.e->

- ir.info/2012/04/10/drones-the-future-of-warfare/ (Diakses pada tanggal 29 Maret 2014).
- Cook, Martin L. "Ethical Issues in War: An Overview." US Army War College Guide to National Security Policy and Strategy, 2nd Ed., Department of National Security and Strategy (June, 2006): 1-393. <http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/> (Diakses pada tanggal 23 April 2014).
- Cooper, Richard H., dan Juliette Voinov Kohler. "The "Responsibility to Protect."" The New Global Moral Compact: R2P Coalition (2006): 1-32. <http://r2pcoalition.org/content/view/76/1/> (Diakses pada tanggal 24 April 2014).
- Cornish, Paul. "Clausewitz and the Ethic of Armed Force: Five Proposition," Journal of Military Ethics (2003) (2(3)): 213-22. <http://www.clausewitz.dk/Cornish.pdf> (Diakses pada tanggal 24 April 2014).
- Emerson, Donald K. "Whose Eleventh? Indonesia and United States Since 11 September." Brown Journal of World Affairs 9 (1): 115-126. http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/brownjwa9§ion=18 (Diakses pada tanggal 22 April 2014).
- Freiberger, Erich. "Just War Theory and the Ethics of Drone Warfare." E-International Relations. (July 18, 2013). <http://www.e-ir.info/2013/07/18/just-war-theory-and-the-ethics-of-drone-warfare/> (Diakses pada tanggal 25 April 2014).
- McMahan, Jeff. "The Ethics of Killing in War." Chicago: University of Chicago Ethics 114 (July 2004): 693-733. <http://philpapers.org/rec/MCMTEO-3> (Diakses pada tanggal 23 April 2014).
- Mednicoff, David M. "Humane Wars? International Law, Just War Theory and Contemporary Armed Humanitarian Intervention." Law Culture and Humanities 2 (2006): 373-398. <https://people.umass.edu/mednic/justwarfinal06.pdf> (Diakses pada tanggal 24 April 2014).
- Paul, Richard, dan Linda Elder. "The Miniature Guide to Understanding the Foundations of Ethical Reasoning." United States: Foundation for Critical Thinking Free Press (2006): 3-22. www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf (Diakses pada tanggal 25 April 2014).
- Singer, Peter W. "Military Robots and the Laws of War." The New Atlantis Journal of Technology and Society (Winter 2009): 25-45 http://thenewatlantis.com/docLib/20090129_TNA23Singer.pdf (Diakses pada tanggal 23 April 2014).
- Artikel Harian/Koran Online
- Anonim. "You Are Either With Us or Against Us." CNN Internasional, 6 November, 2001

- http://edition.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/
(Diakses pada tanggal 25 Mei 2014)
- Anonim. "Afghanistan: US Serviceman Killed in First Drone "Friendly Fire" Incident," The Telegraph, 12 April 2011
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/afghanistan/8445063/Afghanistan-US-servicemen-killed-in-first-drone-friendly-fire-incident.html (Diakses pada tanggal 29 Maret 2014).
- Anonim. "Terror Drones Violate Pakistan's Sovereignty, Official Says." Press TV. 8 Februari, 2013
http://www.presstv.ir/detail/2013/02/08/288017/drones-violate-pakistans-sovereignty/ (Diakses pada 5 Maret 2013).
- Anonim. "Drone Violates Sovereignty, Pakistan Tells UN." PakTribune Pakistan News Service. 31 Oktober, 2012
http://paktribune.com/news/Drones-violate-sovereignty-Pakistan-tells-UN-254545.html (Diakses pada 20 Mei 2013).
- Anonim. "The Bush Years: Pakistan Strikes 2004-2009." The Bureau of Investigates Journalism. 10 Agustus, 2011
http://www.thebureauinvestigates.com/2011/08/10/the-bush-years-2004-2009/ (Diakses pada tanggal 25 Maret 2014)
- Bergen, Peter. "Drone is Obama's Weapon of Choice." CNN International (19 September, 2012)
http://edition.cnn.com/2012/09/05/opinion/bergen-obama-drone/ (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)
- Cobain, Ian. "Obama's Secret Kill List – The Disposition Matrix." The Guardian. 14 Juli, 2013
http://www.theguardian.com/world/2013/jul/14/obama-secret-kill-list-disposition-matrix (Diakses pada tanggal 22 Mei 2014)
- Craig, Tim. "Karzai Says U.S. Drone Strike Killed Child, Won't Sign Security Deal if Similar Attacks Continue." The Washington Post. 29 November, 2013
http://www.washingtonpost.com/world/karzai-says-us-drone-strike-killed-child-refuses-to-sign-security-deal-if-attacks-continue/2013/11/28/ob19b6aa-586a-11e3-ba82-16edo3681809_story.html (Diakses pada 20 Mei 2014).
- Hughes, Dana. "US Drone in Pakistan Are Illegal, Says UN Terrorism Official." ABC News. 15 Maret, 2013,
http://abcnews.go.com/blogs/politics/2013/03/us-drone-strikes-in-pakistan-are-illegal-says-un-terrorism-official/ (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)
- Mardell, Mark. "White House in First Detailed Comments on Drone Strikes." BBC World. 1 Mei, 2012
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-17901400 (Diakses pada 27 Mei 2014)
- Mills, Doug. "Obama Speech on Drone Policy (text)." New York Times. 23 Mei, 2013
http://www.nytimes.com/2013/05/24/us/politics/transcript-of-

obamas-speech-on-drone-policy.html?pagewanted=all&_r=1&
(Diakses pada 31 Mei 2014)

Majalah Cetak

Horgan, John. "Drones Are Watching You." National Geographic Magazine March 2013 (Printed Edition).

Kamus Online

Merriam-Webster's Online. s.v. "moral." <http://www.merriam-webster.com/dictionary/moral> (Diakses pada tanggal 27 April 2014).
Merriam-Webster's Online. s.v. "idiosyncrasy." <http://www.merriam-webster.com/dictionary/idiosyncrasy> (Diakses pada tanggal 27 April 2014).

Website

Bureau of Counterterrorism. U.S. Department of State. <http://www.state.gov/j/ct/> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)

Complaint Against The United States of America for the Killing of Innocent Citizens of the Islamic Republic of Pakistan. Reprieve Organization UK, 2012
reprieve.org.uk/media/downloads/2012_02_22_PUB_drones_UN_HRC_complaint.pdf (Diakses pada tanggal 25 Maret 2014).

Definitions of Terrorism in the U.S. Code. The FBI: Federal Bureau Investigation <http://www.fbi.gov/about-us/investigate/terrorism/terrorism-definition> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)

Limiting the Impact of War. American Red Cross, <http://www.redcross.org/rulesofwar/limiting-the-impact-of-war> (Diakses pada tanggal 15 April 2014).

Programs and Initiatives. U.S. Department of State. <http://www.state.gov/j/ct/programs/index.htm> (Diakses pada tanggal 27 Mei 2014)

Remarks by the President at the National Defense University. The White House: Office of the Press Secretary. May 23, 2013, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/23/remarks-president-national-defense-university> (Diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Remarks by the President at the Acceptance of the Nobel Peace Prize. The White House: Office of the Press Secretary. December 10, 2009 <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-acceptance-nobel-peace-prize> (Diakses pada tanggal 23 April 2014).

Unmanned System Integrated Roadmaps. US Department of Defense www.defense.gov/pubs/DOD-USRM-2013.pdf (Diakses pada tanggal 27 Maret 2014).